



**PROSEDUR PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS JASA PERAKITAN KOTAK SUARA
PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM(KPU)
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Vina Dwi Kurniawati
NIM 070903101083**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2010**

PERSEMBAHAN

Laporan ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak Sugeng Waluyo, Ibu Lilik Zulaikha, Mas Heru Purwanto, pipitku yang selalu setia mengantarku kemanapun serta kekasihku Alef Arifatiana Baladi terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang kalian berikan baik materiil maupun moril serta doa yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilanku.
2. Dosen pembimbing yang telah membimbingku.
3. Dosen-dosen yang telah mendidikku hingga lulus.
4. Almamater Tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terima kasih kalian telah menjadi dorongan untuk memacu semangat hidupku.

MOTTO

Jangan Membayar Pajak Karena Takut Sanksi, Tetapi
Bayarlah Pajak Karena Ingin Menjadi
Warga Negara Yang Baik.
(Buku Pajak No. 1404/ Tahun XXXII/ 1 oktober 1999)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vina Dwi Kurniawati

Nim : 070903101083

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul ” Prosedur Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Mei 2010

Yang menyatakan,

Vina Dwi Kurniawati
NIM. 070903101083

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Vina Dwi Kurniawati

NIM : 070903101083

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : D III Perpajakan

Judul :

“ Prosedur Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember ”

Jember, 18 Mei 2010

Menyetujui,
Dosen Pembimbing.

Rachmat Hidayat, S.Sos. MPA

NIP 198103222501 1 001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "*Prosedur Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember*" telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Hari : Rabu

Tanggal : 02 Juni 2010

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. H. Sugeng Iswono, MA

NIP. 195402021984031004

Sekretaris

Anggota

Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA
NIP. 198103222005011001

Drs. Totok Supriyanto, M.Si
NIP. 195010041977021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 19520727198103 1 003

RINGKASAN

Prosedur Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Vina Dwi Kurniawati 070903101083, 2010: 72 halaman: Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang sifatnya dapat dipaksakan karena berdasarkan pada undang-undang dan tidak mendapatkan kontraprestasi individual oleh pemerintah secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga membuatnya lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Dana yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan pemilihan umum berasal dari APBN.

Kegiatan penulis dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) meliputi: 1) Membantu tugas bagian keuangan dan 2) Mempelajari unsur-unsur yang terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 23. Hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Kegiatan dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 1 Maret – 31 Maret 2010, obyek yang diambil

adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 digunakan tarif yang berlaku. Hasil yang diperoleh dari Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah dapat mengetahui besarnya pajak yang dipotong atas jasa perakitan kotak suara pemilihan umum.

Dengan adanya kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dengan pihak rekanan (CV. PRIMER) atas jasa perakitan kotak suara pemilihan umum maka dapat diketahui bahwa bendahara pengeluaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Dengan demikian yang memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) yang dibuat oleh bendahara pengeluaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember kepada rekening rekanan dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) telah dipotong pajak, jadi pihak rekanan menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak sesuai dengan kontrak bahwa yang menanggung pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak rekanan (CV. PRIMER).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dengan judul *Prosedur Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember.*

Penulis laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Suhartono , MP selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Sugeng Iswono, MA selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Suhartono, MP. Selaku dosen wali.
5. Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing Praktek Kerja Nyata (PKN).
6. Segenap Dosen, Karyawan dan Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Pimpinan dan Karyawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember.
8. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan “D III Perpajakan 2007” terutama kelas A (ganjil) dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih untuk kalian semua.

Penulis juga menyadari dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata dalam laporan ini memiliki kekurangan maka diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat guna perbaikan laporan. Tanpa bantuan,

dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerjasamanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 18 Mei 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	4
1.3.1 Tujuan	4
1.3.2 Manfaat	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak	5
2.1.1 Pengertian Pajak	5
2.1.2 Fungsi Pajak	6
2.1.3 Pengelompokan Pajak	7
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	10
2.1.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	12
2.1.6 Landasan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	12

2.1.7	Tarif pemotongan PPh 23.....	16
2.2	Akuntansi Perpajakan	18
2.2.1	Pengertian Akuntansi Pajak	18
2.2.2	Fungsi Akuntansi Pajak	18
2.2.3	Sistem Akuntansi Pajak	20
BAB 3.	GAMBARAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)	21
3.1	Sejarah Singkat	21
3.1.1	Sejarah Umum Komisi Pemilihan Umum	21
3.1.2	Sejarah Singkat KPU Jember	27
3.1.3	Visi dan Misi	28
3.1.4	Tugas dan Kewenangan	29
3.2	Struktur Organisasi	30
3.2.1	Tugas Ketua, Anggota dan Sekretaris	32
3.2.2	Tugas Kesekretariatan.....	34
3.3	Personalia	36
3.3.1	Sistem Kerja dan Jam Kerja	39
3.3.2	Promosi Kenaikan Jabatan	39
3.3.3	Upaya Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan.....	40
3.3.4	Kesejahteraan Karyawan.....	40
3.3.5	Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ..	42
3.3.6	Mekanisme Penggantian Anggota.....	43
3.4	Mekanisme Kerja KPU	43
3.4.1	Hubungan Kerja Komisi Pemilihan Umum	43
3.4.2	Bidang Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum	45
3.4.3	Hubungan KPU dengan Partisipasi Masyarakat	45
3.4.4	Bidang Kerjasama KPU dengan Lembaga.....	46
BAB 4.	HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	47
4.1	Deskripsi Pelaksanaan PKN	47
4.1.1	Lokasi PKN.....	48

4.1.2 Waktu Pelaksanaan PKN	48
4.1.3 Jadwal Kegiatan PKN	49
4.2 Prosedur Pelaksanaan Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember.....	56
4.3 Prosedur Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Jember.....	58
4.4 Prosedur Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember.....	61
4.4.1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum	61
4.4.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum.....	62
4.4.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember.....	63
4.5 Penjelasan Prosedur Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum Kabupaten Jember.....	65
4.6 Penilaian terhadap Kegiatan Instansi Tempat Praktek Kerja Nyata Dalam Melaksanakan Perpajakan.....	68
BAB 5. PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Susunan Panitia Tim Seleksi Calon Anggota KPU	22
3.2 Daftar Karyawan Komisi Pemilihan Umum	35
3.3 Jam Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember	38
4.1 Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	48
4.2 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Jember.....	29
4.1 Prosedur Perpajakan atas Perakitan Kotak Suara Pemilihan Umum	64

DAFTAR LAMPIRAN

- A. PERMOHONAN TEMPAT MAGANG
- B. PERSETUJUAN TEMPAT MAGANG
- C. SURAT TUGAS MAGANG
- D. SURAT TUGAS PENUNJUKAN DOSEN SUPERVISI
- E. DAFTAR HADIR MAGANG
- F. DAFTAR NILAI MAGANG
- G. SURAT KETERANGAN SELESAI MAGANG
- H. SERTIFIKAT MAGANG
- I. FOTO MAGANG
- J. SURAT TUGAS PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING LAPORAN
- K. DAFTAR KEGIATAN BIMBINGAN LAPORAN
- L. SURAT TUGAS UJIAN LAPORAN
- M. FAKTUR PAJAK STANDART
- N. SURAT SETORAN PAJAK
- O. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
- P. SURAT PERINTAH MEMBAYAR
- Q. SURAT KONTRAK
- R. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
- S. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK